



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Yunita Ristyanty Binti Ridwan.**
2. Tempat Lahir : Jakarta.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 27 Juni 1991.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Gamprit 2 No. 52 Rt. 005 Rw. 014 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk tertanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk tertanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunita Ristyanty Binti Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan;" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Yunita Ristyanty Binti Ridwan** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku tabungan BRI Britama berikut ATM BRI Britama No. Rekening 0385-01-056679-50-0 an. Yunita Ristyanty.
 - Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Yunita Ristyanty;
 - Bukti transfer.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **Yunita Ristyanty binti Ridwan bersama-sama dengan Romi Fadzriya (DPO)** pada bulan Januari tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 di Jalan Gamprit 2 No. 52 RT. 005 RW.014 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*** yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kontrakan terdakwa Jalan Gamprit 2 No. 52 RT. 005 RW.014 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Saksi korban Sri Endah (yang selanjutnya disebut “saksi korban” dan suami saksi korban Saksi Anthony datang kerumah terdakwa. Dan disana saksi korban dan saksi Anthony bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa Romi Fadzriya (DPO). Pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban pada intinya bahwa “jadi tidak anaknya masuk polisi tanpa tes dikarenakan ibu tiri terdakwa berprofesi sebagai jaksa jadi bisa membantu”. Dan hal tersebut juga dilakukan oleh Romi Fadzriya (DPO) dengan meyakinkan saksi korban dengan mengatakan pada intinya “ “bahwa benar mertua (ibu dari terdakwa) benar merupakan jaksa dan bisa membantu masuk kepolisian tanpa tes”. Mendengar ajakan tersebut maka saksi korban dan saksi Anthony langsung berminat dan menerima ajakan terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO).
- Selanjutnya karena yakin, saksi korban menyerahkan uang senilai Rp 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah yang diminta oleh terdakwa, dengan rincian :
 1. Pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah melalui ebanking Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia dengan nomor rekening : 167-000-1135-176 yang ditransfer dari rumah saksi korban di Jalan Garuda Raya No.12 RT.02 RW.01 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.
 2. Pada tanggal 18 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah melalui ebanking Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia dengan nomor rekening : 167-000-1135-176 yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer dari rumah saksi korban di Jalan Garuda Raya No.12 RT.02 RW.01 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.

3. Pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah melalui ebanking Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia dengan nomor rekening : 167-000-1135-176 yang ditransfer dari rumah saksi korban di Jalan Garuda Raya No.12 RT.02 RW.01 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.

4. Pada tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah melalui ebanking Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia dengan nomor rekening : 167-000-1135-176 yang ditransfer dari rumah saksi korban di Jalan Garuda Raya No.12 RT.02 RW.01 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.

5. Pada tanggal 20 Maret 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah melalui ebanking Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia dengan nomor rekening : 167-000-1135-176 yang ditransfer dari rumah saksi korban di Jalan Garuda Raya No.12 RT.02 RW.01 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.

6. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

7. Pada tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank BRI An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 09-110-10351-43535 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

8. Pada tanggal 02 Mei 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank BRI An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

9. Pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank BRI An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

10. Pada tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank BRI An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

11. Pada tanggal 05 Juni 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank BRI An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

- Setelah sebagian uang tersebut diserahkan, dikarenakan tidak adanya kejelasan dari terdakwa dan suami terdakwa Romi Fadzriya (DPO) maka saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan suami terdakwa Romi Fadzriya (DPO) untuk diminta kejelasan mengenai kepastian masuk atau tidaknya anak saksi korban menjadi polisi. Selanjutnya di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO) dan dilakukan pembahasan mengenai kejelasan tindak lanjut kepastian anak saksi korban untuk menjadi polisi. Dikarenakan saksi korban telah membayar Rp kurang lebih Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah, terdakwa mengatakan bahwa untuk meminta kekurangan uang lagi sebesar RP 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dan masih menjanjikan bahwa dapat memasukan anak saksi korban menjadi polisi. Sehingga saksi korban percaya lagi dengan ucapan dari terdakwa dan mentransfer lagi sisa uang yang dijanjikan.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan panitia penerimaan Kepolisian Republik Indonesia. Dan sampai Pada akhir Pengumuman Perekrutan Kepolisian Republik Indonesia bahwa anak saksi korban benar tidak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima masuk Kepolisian sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Yunita Ristyanty binti Ridwan bersama-sama dengan Romi Fadzriya (DPO)** pada bulan Januari tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 di Jalan Gamprit 2 No. 52 RT. 005 RW.014 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok , ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kontrakan terdakwa Jalan Gamprit 2 No. 52 RT. 005 RW.014 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Saksi korban Sri Endah (yang selanjutnya disebut "saksi korban" dan suami saksi korban Saksi Anthony datang kerumah terdakwa. Dan disana saksi korban dan saksi Anthony bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa Romi Fadzriya (DPO). Pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban pada intinya bahwa "jadi tidak anaknya masuk polisi tanpa tes dikarenakan ibu tiri terdakwa berprofesi sebagai jaksa bisa membantu". Dan hal tersebut juga dilakukan oleh Romi Fadzriya (DPO) dengan meyakinkan saksi korban dengan mengatakan pada intinya " "bahwa benar mertua (ibu dari terdakwa) benar merupakan jaksa dan bisa membantu masuk kepolisian tanpa tes". Mendengar ajakan tersebut maka saksi korban dan saksi Anthony langsung berminat dan menerima ajakan terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO).
- Selanjutnya karena yakin, saksi korban menyerahkan uang senilai Rp 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah yang diminta oleh terdakwa, dengan rincian :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah melalui ebanking Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia dengan nomor rekening : 167-000-1135-176 yang ditransfer dari rumah saksi korban di Jalan Garuda Raya No.12 RT.02 RW.01 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.
2. Pada tanggal 18 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah melalui ebanking Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia dengan nomor rekening : 167-000-1135-176 yang ditransfer dari rumah saksi korban di Jalan Garuda Raya No.12 RT.02 RW.01 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.
3. Pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah melalui ebanking Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia dengan nomor rekening : 167-000-1135-176 yang ditransfer dari rumah saksi korban di Jalan Garuda Raya No.12 RT.02 RW.01 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.
4. Pada tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah melalui ebanking Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia dengan nomor rekening : 167-000-1135-176 yang ditransfer dari rumah saksi korban di Jalan Garuda Raya No.12 RT.02 RW.01 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.
5. Pada tanggal 20 Maret 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah melalui ebanking Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia dengan nomor rekening : 167-000-1135-176 yang ditransfer dari rumah saksi korban di Jalan Garuda Raya No.12 RT.02 RW.01 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.
6. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank Mandiri An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk



7. Pada tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank BRI An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 09-110-10351-43535 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

8. Pada tanggal 02 Mei 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank BRI An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

9. Pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank BRI An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

10. Pada tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank BRI An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

11. Pada tanggal 05 Juni 2021 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui Mesin ATM dari Rekening Bank BRI An. Sri Endah Sutraningsih dengan nomor rekening : 157-00-0198817-0 ke rekening Bank BRI An. Yunita Ristyanty dengan nomor rekening : 03-850-10566-79500 yang ditransfer dari ATM Bank Mandiri Jalan H.Asmawi No.23 Beji Kota Depok.

- Setelah sebagian uang tersebut diserahkan, dikarenakan tidak adanya kejelasan dari terdakwa dan suami terdakwa Romi Fadzriya (DPO) maka saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan suami terdakwa Romi Fadzriya (DPO) untuk diminta kejelasan mengenai kepastian masuk atau tidaknya anak saksi korban menjadi polisi. Selanjutnya di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO) dan dilakukan pembahasan mengenai kejelasan tindak lanjut kepastian anak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk



saksi korban untuk menjadi polisi. Dikarenakan saksi korban telah membayar kurang lebih Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah, terdakwa mengatakan bahwa untuk meminta kekurangan uang lagi sebesar RP 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dan masih menjanjikan bahwa dapat memasukan anak saksi korban menjadi polisi. Sehingga saksi korban percaya lagi dengan ucapan dari terdakwa dan mentransfer lagi sisa uang yang dijanjikan.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan panitia penerimaan Kepolisian Republik Indonesia. Dan sampai Pada akhir Pengumuman Perekrutan Kepolisian Republik Indonesia bahwa anak saksi korban benar tidak diterima masuk Kepolisian sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO).
- Bahwa uang yang didapat dari saksi korban digunakan untuk usaha rongsokan suami saksi korban Romi (DPO) dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Endah Sutraningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Senin 31 Mei 2021 jam 09.47 Wib di bank BRI Cab Beji Depok, Jl.H. Asmawi Kel.Beji Kec.Beji, Depok;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa melalui teman saksi yaitu saksi Dwi Ismi Amalia;
- Bahwa anak saksi berkeinginan untuk mendaftar masuk polisi, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Romi Fadzriya (DPO) mengatakan jika memiliki keluarga di kejaksaan dan dapat membantu untuk meluluskan anak saksi masuk tes Polisi;



- Bahwa Terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO) meminta sejumlah uang kepada saksi sebagai syarat untuk anak saksi lulus tes masuk polisi, totalnya yang sudah saksi transfer sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening atas nama kakak Terdakwa yaitu saksi Dewanti;
- Bahwa total saksi transfer uang sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO) mengatkan jika anak saksi tidak perlu mendaftar baik secara offline maupun online, saksi hanya diminta mengirimkan berkas persyaratan administrasi ke Terdakwa karena sudah dijamin lulus, dan saksi disuruh untuk menunggu info kelulusan, namun sampai saat ini tidak terjadi;
- Bahwa terhadap uang yang saksi serahkan tersebut, dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang saksi, namun tidak dipenuhi;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Romi Fadzriya (DPO) tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi dan selalu pindah-pindah tempat tinggal
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Anthony, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penipuan terhadap saksi dan istri saksi yaitu saksi Sri Endah Sutraningsih;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Senin 31 Mei 2021 jam 09.47 Wib di bank BRI Cab Beji Depok, Jl.H.Asmawi Kel.Beji Kec.Beji, Depok;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa melalui teman saksi yaitu saksi Dwi Ismi Amalia;
- Bahwa anak saksi berkeinginan untuk mendaftar masuk polisi, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Romi Fadzriya (DPO) mengatakan jika memiliki keluarga di kejaksaan dan dapat membantu untuk meluluskan anak saksi masuk tes Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO) meminta sejumlah uang kepada saksi sebagai syarat untuk anak saksi lulus tes masuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk



polisi, totalnya yang sudah saksi transfer sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening atas nama kakak Terdakwa yaitu saksi Dewanti;

- Bahwa total saksi Sri Endah transfer uang ke Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO) mengingatkan jika anak saksi tidak perlu mendaftar baik secara offline maupun online, saksi dan istri disuruh Terdakwa untuk mengirimkan dokumen persyaratan administrasi karena sudah dijamin lulus, dan saksi disuruh untuk menunggu info kelulusan, namun sampai saat ini tidak terjadi;
- Bahwa terhadap uang yang saksi serahkan tersebut, dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang saksi, namun tidak dipenuhi;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Romi Fadzriya (DPO) tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi dan selalu pindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Dewanti Aprilia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan atas saksi Sri Endah Sutraningsih;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang yang ditransfer ke rekening milik saksi Bank Mandiri An. Dewanti Aprilia sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang yaitu kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang langsung saksi berikan ke Terdakwa;
- Bahwa ibu angkat saksi bekerja di Kejaksaan akan tetapi saksi tidak tahu jika ibu angkat saksi bisa meloloskan orang yang ikut tes masuk polisi;
- Bahwa uang yang pernah saksi terima tersebut ada notifikasinya “uang jaksa”, namun saksi tidak mengetahui maksudnya apa;
- Bahwa setahu saksi suami Terdakwa bernama Romi Fadzriya bekerja sebagai pengepul barang bekas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Dwi Ismi Amalia**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan atas saksi Sri Endah Sutraningsih;
- Bahwa saksi yang mengenalkan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi ke saksi Sri Endah Sutraningsih, karena saat itu saksi Sri Endah Sutraningsih memerlukan sopir untuk suaminya yaitu saksi Antony;
- Bahwa saksi mengenalkan Terdakwa ke saksi Sri Endah karena suami Terdakwa yaitu Romi Fadzriya (DPO) setuju saksi bekerja sebagai driver grab;
- Bahwa setelah saksi kenalkan, urusan setelahnya saksi tidak tahu lagi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Imam Santoso**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan atas saksi Sri Endah Sutraningsih;
- Bahwa saksi pernah mengetahui permasalahan antara saksi Sri Endah Sutraningsih dengan Terdakwa dan suaminya yaitu Romi Fadzriya (DPO) terkait peminjaman mobil milik saksi Sri Endah untuk usaha, yang ternyata digadaikan oleh suami Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dan suami Terdakwa menjanjikan kepada saksi Sri Endah untuk bisa meluluskan anak saksi Sri Endah tes masuk polisi;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Sri Endah dan saksi Anthony untuk membahas masalah peminjaman mobil dan masalah tes masuk polisi anak saksi Sri Endah, saat itu dibuat surat perjanjian yang isinya jika anak saksi Sri Endah tidak lulus tes masuk polisi maka Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Romi Fadzriya (DPO) akan mengembalikan uang saksi Sri Endah tanpa potongan;
- Bahwa ternyata anak saksi Sri Endah tidak lulus tes masuk polisi dan uangnya belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan suaminya yaitu Romi Fadzriya (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan;
- Bahwa pada Januari tahun 2021, saksi Sri Endah bersama dengan suaminya saksi Anthony datang ke kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Endah jika anaknya yang hendak akan lulus SMA ingin masuk menjadi polisi Terdakwa dan suami Terdakwa bisa membantu untuk meluluskan karena mempunyai keluarga di kejaksaan yang dapat membantu;
- Bahwa kemudian saksi Sri Endah beberapa kali mengirim uang ke rekening Terdakwa dan rekening saksi Dewanti Aprilia hingga totalnya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa yang berkomunikasi dengan saksi Sri Endah adalah suami Terdakwa yaitu Romi Fadzriya (DPO);
- Bahwa suami Terdakwa bekerja sebagai pengepul barang bekas;
- Bahwa anak saksi Sri Endah tidak lulus masuk polisi karena tidak didaftarkan baik secara offline maupun online, meskipun Terdakwa dan suami Terdakwa pernah meminta saksi Sri Endah untuk mengirikan berkas persyaratan administrasinya;
- Bahwa uang saksi Sri Endah belum ada yang Terdakwa kembalikan;
- Bahwa suami Terdakwa yaitu Romi Fadzriya (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Britama berikut ATM BRI Britama No. Rekening 0385-01-056679-50-0 an. Yunita Ristyanty.
- Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Yunita Ristyanty;
- Bukti transfer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar Januari tahun 2021, saksi Sri Endah kenal dengan Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Romi Fadzriya (DPO) melalui saksi Dwi Ismi Amalia yang saat itu memerlukan sopir;
2. Bahwa kemudian saksi Sri Endah menceritakan jika anaknya akan lulus SMA dan ingin daftar masuk polisi, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romi Fadzriya menawarkan bantuan kepada saksi Sri Endah untuk meluluskan anaknya tes masuk polisi karena ada keluarganya bekerja di kejaksaan dan bisa membantu;

3. Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa dan suami Terdakwa Romi Fadzriya, saksi Sri Endah mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI milik Terdakwa maupun rekening saksi Dewanti Aprilia hingga total Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus kelulusan tes masuk polisi anak saksi Sri Endah;

4. Bahwa ternyata anak saksi Sri Endah tidak pernah didaftarkan baik secara offline maupun online oleh Terdakwa dan suami Terdakwa meskipun saksi Sri Endah sudah mengirimkan berkas persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa dan suami Terdakwa dan uang yang sudah saksi Sri Endah berikan belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Barang Siapa:



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” dalam hal ini adalah Terdakwa **Yunita Ristyanty Binti Ridwan** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan unsur alternatif yang artinya dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini tidak disebutkan kata “dengan sengaja” secara jelas, namun dari uraian kalimat unsur tersebut terlihat bahwa perbuatan yang dimaksud adalah yang dilakukan secara sadar, dan sengaja dengan mengetahui dan memahami akibat yang ditimbulkan serta konsekuensi hukumnya. Menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 166-167 menyebutkan bahwa “kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan “muslihat” adalah siasat, yang dalam perkara ini dapat diartikan sebagai siasat yang tidak baik dengan tujuan untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan melawan hukum. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bulan Januari 2022, saksi Sri Endah dan saksi Anthony bertemu Terdakwa dan suaminya Romi Fadzriya (DPO) di kontrakan Terdakwa di Jl. Gamprit 2 No. 52 Rt.005 Rw.014 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok gede, Kota Bekasi, lalu Terdakwa menanyakan perihal keinginan saksi Sri Endah memasukkan anaknya yang akan lulus SMA untuk tes polisi. Kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Endah untuk bisa membantu karena ada keluarga mereka yang bekerja di Kejaksaan dan bisa membantu. Kemudian karena merasa yakin dan percaya saksi Sri Endah menerima tawaran dari Terdakwa dan Romi Fadzriya (DPO) tersebut, kemudian mulai mengirimkan sejumlah uang atas permintaan Terdakwa dan suami Terdakwa Romi Fadzriya (DPO) dengan alasan pengurusan tes masuk polisi anak saksi Sri Endah supaya bisa lulus;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa Romi Fadzriya juga pernah meminta saksi Sri Endah untuk mengirimkan berkas/ dokumen persyaratan administrasi untuk didaftarkan tes masuk polisi, namun tanpa mengikuti tes, saksi Sri Endah disuruh menunggu info kelulusan oleh Terdakwa dan suami Terdakwa. Karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan suami terdakwa tersebut sangat meyakinkan, saksi Sri Endah mengirimkan uang hingga total Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari rekening Mandiri saksi Sri Endah ke rekening BRI terdakwa serta rekening Mandiri saksi Dewanti Aprilia yang merupakan kakak Terdakwa. Namun ternyata anak saksi Sri Endah tidak lulus tes masuk Polisi karena tidak pernah didaftarkan oleh Terdakwa dan suami Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa adanya perbuatan tipu muslihat disertai rangkaian kebohongan yaitu dari awal Terdakwa dan suami Terdakwa menawarkan untuk membantu saksi Sri Endah memasukkan anaknya Polisi dengan alasan ada keluarga Terdakwa dan suami Terdakwa bekerja di Kejaksaan yang bisa membantu. Kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa mulai meminta sejumlah uang kepada saksi Sri Endah dengan alasan untuk mengurus tes masuk polisi tersebut bahkan meminta saksi Sri Endah mengirimkan berkas persyaratan administrasi untuk keperluan tes masuk polisi tersebut. Hal tersebut membuat saksi Sri Endah merasa yakin dan percaya sehingga mau memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa dan suami Terdakwa Romi Fadzriya (DPO), yang tentunya menguntungkan bagi Terdakwa dan suami Terdakwa Romi Fadzriya (SPO). Sedangkan nyatanya anak saksi Sri Endah tidak pernah didaftarkan tes masuk polisi oleh Terdakwa dan suami Terdakwa Romi Fadzriya (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terdakwa dan suami Terdakwa Romi Fadzriya (DPO) dengan tujuan mengambil keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

A.d.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa mereka yang tercantum dalam Pasal 55 KUHP dianggap sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memperhatikan apakah mereka memenuhi semua unsur tindak pidana. Mereka yang melakukan adalah pelaku yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Namun dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal dengan Pelaku dalam arti sempit dan pelaku dalam arti luas. Pelaku dalam arti sempit adalah mereka yang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedangkan pelaku dalam arti luas terdiri dari mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh, mereka yang ikut serta dan mereka yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh orang lain maksudnya adalah mereka ingin melakukan suatu tindak pidana akan tetapi tidak bisa melaksanakan sendiri, sehingga menyuruh orang lain untuk melakukan dengan syarat orang yang disuruh melakukan adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (masuk kategori Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 KUHP). Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, maksudnya adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang. Dalam hal ini harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta, dan dilakukan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan suami Terdakwa Romi Fadzriya (DPO) dari awal menawarkan kepada saksi Sri Endah untuk membantu meluluskan anak saksi Sri Endah tes masuk polisi dengan alasan ada keluarga mereka yang bekerja di Kejaksaan yang bisa membantu. Kemudian untuk meyakinkan saksi Sri Endah Terdakwa dan suami Terdakwa Romi Fadzriya meminta sejumlah uang kepada saksi Sri Endah dengan alasan mengurus keperluan tes masuk polisi anak saksi Sri Endah. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Sri dikirimkan berkas persyaratan administrasi tes masuk polisi anak saksi Sri Endah. Terdakwa mengetahui jika pekerjaan suaminya adalah pengepul barang bekas, keluarganya bekerja di kejaksaan yang jelas tidak ada kaitannya dengan tes masuk polisi. Sehingga sejak awal Terdakwa dengan suaminya sudah berniat untuk mengambil keuntungan dari saksi Sri Endah secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut terlihat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Bersama dengan suami Terdakwa Romi Fadzriya (DPO) secara bersama-sama dengan adanya kesadaran dan Kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Britama berikut ATM BRI Britama No. Rekening 0385-01-056679-50-0 an. Yunita Ristyanty, Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Yunita Ristyanty, dan Bukti transfer tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sri Endah Sutraningsih;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Ristyanty Binti Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Britama berikut ATM BRI Britama No. Rekening 0385-01-056679-50-0 an. Yunita Ristyanty.
 - Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Yunita Ristyanty;
 - Bukti transfer.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Andry Eswin Sugandhy Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Vinna Inka Mellina, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

ttd./

Andry Eswin Sugandhy Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ratih Kusuma Dewi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Dpk